



PUTUSAN

Nomor 251/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STIFAN DAMAILA ALIAS STIFAN**;
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 25 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja melukai Berat orang lain yang mengakibatkan kematian”** terhadap korban **IKHWANUDDIN AMIR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, terdakwa melihat korban **IKHWANUDDIN AMIR** memarkirkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih di dekat lorong samping sekolah GKL B Luwuk yang tepat berada di depan rumah terdakwa, yang mana terdakwa memperhatikan korban **IKHWANUDDIN AMIR** sudah 4 (empat) kali berada di sekitar lorong samping sekolah GKL B Luwuk melakukan tindakan mencurigakan seperti orang sedang membuang narkoba jenis sabu, merasa tidak terima dengan perbuatan korban **IKHWANUDDIN AMIR** tersebut, terdakwa menghubungi Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias AUL untuk datang ke rumah terdakwa untuk menemani terdakwa memperhatikan korban **IKHWANUDDIN AMIR**. Setiba di rumah terdakwa, Anak Saksi Muhammad Fahrul

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibay Alias AUL diberikan handphone oleh terdakwa untuk merekam terdakwa yang hendak memperingatkan korban IKHWANUDDIN AMIR karena terdakwa kesal korban IKHWANUDDIN AMIR suka membuang narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN bersama Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL yang sedang merekam menggunakan handphone terdakwa menghampiri korban IKHWANUDDIN AMIR, lalu terdakwa mengatakan kepada korban IKHWANUDDIN AMIR **"WEI JANGAN BALEMPAR LEMPAR DISINI NGANA"**, melihat korban IKHWANUDDIN AMIR kebingungan, terdakwa langsung memukul korban IKHWANUDDIN AMIR tepat di bagian wajah, kemudian terdakwa kembali memukul menggunakan dua tangan terkepal secara berulang kali kira-kira sebanyak 20 (dua puluh) kali mengenai dada, perut, punggung, serta kepala korban IKHWANUDDIN AMIR yang masih mengenakan helm dan leher bagian belakang sehingga korban IKHWANUDDIN AMIR meminta ampun sambil menjelaskan bahwa korban IKHWANUDDIN AMIR hanya disuruh, selanjutnya korban IKHWANUDDIN AMIR berusaha menghindari dari pukulan terdakwa dan lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang korban IKHWANUDDIN AMIR kendaraai, setelah menyimpan rekaman dalam handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL ikut pergi meninggalkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih tersebut di lorong samping sekolah GKL B Luwuk untuk pergi ke kios tempat terdakwa bermain game, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL pergi meninggalkan terdakwa sendiri untuk menjemput pacarnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali menemui terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN di depan kios kilometer 1 tempat terdakwa bermain game PUBG melalui handphone milik terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa terkait pengerojukan yang terjadi di depan kantor Kelurahan Bungin, namun Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL tidak memberitahukan secara jelas kepada terdakwa apa yang terjadi karena pada saat itu Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL hanya merekam peristiwa tersebut menggunakan handphone milik Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali bermain game dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa pulang ke rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sudah tidak melihat

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang dikendarai oleh korban IKHWANUDDIN AMIR.

- Bahwa perbuatan terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN mengakibatkan korban IKHWANUDDIN AMIR mengalami luka berat yang mengakibatkan bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. Reg/RM : 00-212368 tanggal 11 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku dokter pemeriksa di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap korban IKHWANUDDIN AMIR dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala :

a. Bentuk : pada kepala sebelah kanan ditemukan luka levet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, pada kepala sebelah kiri ditemukan luka memar (bengkak) berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter terletak empat sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh;

b. Dahi : pada dahi kanan ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

c. Pelipis : Pada pelipis kanan ditemukan luka lecet berukuran satu koma delapan sentimeter terletak enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pelipis kiri ditemukan dua buah luka memar berwarna merah kebiruan. Luka memar pertama berukuran empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak nol koma lima sentimeter dari luka memar pertama dan enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

d. Pipi : pada pipi kanan ditemukan luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pipi kiri ditemukan dua buah luka lecet pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali.

e. Daggu: Pada dagu sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

f. Mulut : pada bibir atas bagian dalam ditemukan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak tepat pada garis pertengahan depan tubuh.

2. Leher : Pada leher sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

3. Dada : Pada dada kanan ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak tepat pada tulang selangka dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

4. Pundak : Pada pundak kiri ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

5. Anggota gerak atas kanan : pada siku ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak dua sentimeter dari lecet pertama. satu Pada telapak tangan ditemukan dua buah luka lecet, luka lecet pertama berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet kedua berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama. Pada punggung jari pertama (jari jempol) ditemukan luka lecet berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Anggota gerak atas kiri : pada telapak tangan ditemukan luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

6. Anggota gerak bawah kanan : pada mata kaki bagian dalam ditemukan luka memar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada mata kaki ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah kiri : Pada punggung kaki ditemukan luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

CT Scan Kepala : ditemukan pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Tindakan/Terapi :

- Korban telah diberikan pengobatan dan dilakukan Tindakan operasi kepala.
- Hasil Operasi : dilakukan evakuasi/pengangkatan pendarahan sekitar 50 cc.
- Korban dirawat ruang ICU selama satu hari.
- Korban meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.00 wita.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Kesadaran menurun
- b. Luka memar pada kepala sebelah kiri, pada pelipis kiri, pada pipi kanan, dan pada mata kaki kanan bagian dalam.
- c. Luka lecet pada kepala sebelah kanan, pada dahi kanan, pada pelipis kanan, pada pipi kiri, pada dagu sebelah kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada leher sebelah kiri, pada dada kanan, pada Pundak kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan dan kiri.
- d. Hasil foto kepala/CT scan kepala : pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan. Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- e. Korban dirawat ruang ICU selama satu hari hingga meninggal dunia.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa korban IKHWANUDDIN AMIR telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.00 wita dengan diagnosa **Epidural Hematome + Gagal Nafas** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 5840/RS/UM-SK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani An.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dr. ROBERT
TENGAR PAMOLANGO, Sp.BS selaku dokter yang merawat.

**Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur
dan diancam dengan pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.**

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** pada hari Jumat tanggal
09 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari
tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di
Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
melakukan "**Penganiayaan mengakibatkan mati**" terhadap korban **IKHWANUDDIN
AMIR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, terdakwa melihat korban **IKHWANUDDIN AMIR** memarkirkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih di dekat lorong samping sekolah GKL B Luwuk yang tepat berada di depan rumah terdakwa, yang mana terdakwa memperhatikan korban **IKHWANUDDIN AMIR** sudah 4 (empat) kali berada di sekitar lorong samping sekolah GKL B Luwuk melakukan tindakan mencurigakan seperti orang sedang membuang narkoba jenis sabu, merasa tidak terima dengan perbuatan korban **IKHWANUDDIN AMIR** tersebut, terdakwa menghubungi Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias AUL untuk datang ke rumah terdakwa untuk menemani terdakwa memperhatikan korban **IKHWANUDDIN AMIR**. Setiba di rumah terdakwa, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL diberikan handphone oleh terdakwa untuk merekam terdakwa yang hendak memperingatkan korban **IKHWANUDDIN AMIR** karena terdakwa kesal korban **IKHWANUDDIN AMIR** suka membuang narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** bersama Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL yang sedang merekam menggunakan handphone terdakwa menghampiri korban **IKHWANUDDIN AMIR**, lalu terdakwa mengatakan kepada korban **IKHWANUDDIN AMIR** "**WEI JANGAN BALEMPAR LEMPAR DISINI NGANA**", melihat korban **IKHWANUDDIN AMIR** kebingungan, terdakwa langsung memukul korban **IKHWANUDDIN AMIR** tepat di bagian wajah, kemudian terdakwa kembali memukul menggunakan dua tangan terkepal secara

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali kira-kira sebanyak 20 (dua puluh) kali mengenai dada, perut, punggung, serta kepala korban IKHWANUDDIN AMIR yang masih mengenakan helm dan leher bagian belakang sehingga korban IKHWANUDDIN AMIR meminta ampun sambil menjelaskan bahwa korban IKHWANUDDIN AMIR hanya disuruh, selanjutnya korban IKHWANUDDIN AMIR berusaha menghindari dari pukulan terdakwa dan lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang korban IKHWANUDDIN AMIR kendarai, setelah menyimpan rekaman dalam handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL ikut pergi meninggalkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih tersebut di lorong samping sekolah GKL B Luwuk untuk pergi ke kios tempat terdakwa bermain game, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL pergi meninggalkan terdakwa sendiri untuk menjemput pacarnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali menemui terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN di depan kios kilometer 1 tempat terdakwa bermain game PUBG melalui handphone milik terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa terkait pengeroyokan yang terjadi di depan kantor Kelurahan Bungin, namun Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL tidak memberitahukan secara jelas kepada terdakwa apa yang terjadi karena pada saat itu Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL hanya merekam peristiwa tersebut menggunakan handphone milik Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali bermain game dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa pulang ke rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sudah tidak melihat keberadaan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang dikendarai oleh korban IKHWANUDDIN AMIR.

- Bahwa perbuatan terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN mengakibatkan korban IKHWANUDDIN AMIR mengalami luka berat yang mengakibatkan bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. Reg/RM : 00-212368 tanggal 11 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap korban IKHWANUDDIN AMIR dengan hasil pemeriksaan fisik :

1. Kepala :

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bentuk : pada kepala sebelah kanan ditemukan luka levet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, pada kepala sebelah kiri ditemukan luka memar (bengkak) berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter terletak empat sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh;
 - b. Dahi : pada dahi kanan ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.
 - c. Pelipis : Pada pelipis kanan ditemukan luka lecet berukuran satu koma delapan sentimeter terletak enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pelipis kiri ditemukan dua buah luka memar berwarna merah kebiruan. Luka memar pertama berukuran empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak nol koma lima sentimeter dari luka memar pertama dan enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.
 - d. Pipi : pada pipi kanan ditemukan luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pipi kiri ditemukan dua buah luka lecet pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali.
 - e. Daggu: Pada dagu sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.
 - f. Mulut : pada bibir atas bagian dalam ditemukan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak tepat pada garis pertengahan depan tubuh.
2. Leher : Pada leher sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.
 3. Dada : Pada dada kanan ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak tepat pada tulang selangka dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pundak : Pada pundak kiri ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

5. Anggota gerak atas kanan : pada siku ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran tiga sentimeter sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak dua sentimeter dari lecet pertama. satu Pada telapak tangan ditemukan dua buah luka lecet, luka lecet pertama berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet kedua berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama. Pada punggung jari pertama (jari jempol) ditemukan luka lecet berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Anggota gerak atas kiri : pada telapak tangan ditemukan luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

6. Anggota gerak bawah kanan : pada mata kaki bagian dalam ditemukan luka memar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada mata kakk ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak bawah kiri : Pada punggung kaki ditemukan luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

CT Scan Kepala : ditemukan pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Tindakan/Terapi :

- Korban telah diberikan pengobatan dan dilakukan Tindakan operasi kepala.
- Hasil Operasi : dilakukan evakuasi/pengangkatan pendarahan sekitar 50 cc.
- Korban dirawat ruang ICU selama satu hari.
- Korban meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.00 wita.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Kesadaran menurun
- b. Luka memar pada kepala sebelah kiri, pada pelipis kiri, pada pipi kanan, dan pada mata kaki kanan bagian dalam.
- c. Luka lecet pada kepala sebelah kanan, pada dahi kanan, pada pelipis kanan, pada pipi kiri, pada dagu sebelah kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada leher sebelah kiri, pada dada kanan, pada Pundak kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan dan kiri.
- d. Hasil foto kepala/CT scan kepala : pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- e. Korban dirawat ruang ICU selama satu hari hingga meninggal dunia.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa korban IKHWANUDDIN AMIR telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.00 wita dengan diagnosa **Epidural Hematome + Gagal Nafas** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 5840/RS/UM-SK/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani An. Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dr. ROBERT TENGAR PAMOLANGO, Sp.BS selaku dokter yang merawat.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat"** terhadap korban **IKHWANUDDIN AMIR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, Kab. Banggai, terdakwa melihat korban IKHWANUDDIN AMIR memarkirkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih di dekat lorong samping sekolah GKL B Luwuk yang tepat berada di depan rumah terdakwa, yang mana terdakwa memperhatikan korban IKHWANUDDIN AMIR sudah 4 (empat) kali berada di sekitar lorong samping sekolah GKL B Luwuk melakukan tindakan mencurigakan seperti orang sedang membuang narkoba jenis sabu, merasa tidak terima dengan perbuatan korban IKHWANUDDIN AMIR tersebut, terdakwa menghubungi Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias AUL untuk datang ke rumah terdakwa untuk menemani terdakwa memperhatikan korban IKHWANUDDIN AMIR. Setiba di rumah terdakwa, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL diberikan handphone oleh terdakwa untuk merekam terdakwa yang hendak memperingatkan korban IKHWANUDDIN AMIR karena terdakwa kesal korban IKHWANUDDIN AMIR suka membuang narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN bersama Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL yang sedang merekam menggunakan handphone terdakwa menghampiri korban IKHWANUDDIN AMIR, lalu terdakwa mengatakan kepada korban IKHWANUDDIN AMIR **"WEI JANGAN BALEMPAR LEMPAR DISINI NGANA"**, melihat korban IKHWANUDDIN AMIR kebingungan, terdakwa langsung memukul korban IKHWANUDDIN AMIR tepat di bagian wajah, kemudian terdakwa kembali memukul menggunakan dua tangan terkepal secara berulang kali kira-kira sebanyak 20 (dua puluh) kali mengenai dada, perut, punggung, serta kepala korban IKHWANUDDIN AMIR yang masih mengenakan helm dan leher bagian belakang sehingga korban IKHWANUDDIN AMIR meminta ampun sambil menjelaskan bahwa korban IKHWANUDDIN AMIR hanya disuruh, selanjutnya korban IKHWANUDDIN AMIR berusaha menghindari dari pukulan terdakwa dan lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang korban IKHWANUDDIN AMIR kendaraai, setelah menyimpan rekaman dalam handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL ikut pergi meninggalkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih tersebut di lorong samping sekolah GKL B Luwuk untuk pergi ke kios tempat terdakwa bermain game, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL pergi meninggalkan terdakwa sendiri untuk menjemput pacarnya.

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali menemui terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN di depan kios kilometer 1 tempat terdakwa bermain game PUBG melalui handphone milik terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa terkait pengeroyokan yang terjadi di depan kantor Kelurahan Bungin, namun Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL tidak memberitahukan secara jelas kepada terdakwa apa yang terjadi karena pada saat itu Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL hanya merekam peristiwa tersebut menggunakan handphone milik Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali bermain game dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa pulang ke rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sudah tidak melihat keberadaan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang dikendarai oleh korban IKHWANUDDIN AMIR.
- Bahwa perbuatan terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN mengakibatkan korban IKHWANUDDIN AMIR mengalami luka berat yang mengakibatkan bahaya maut.
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. Reg/RM : 00-212368 tanggal 11 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap korban IKHWANUDDIN AMIR dengan hasil pemeriksaan fisik :

1. Kepala :

- a. Bentuk : pada kepala sebelah kanan ditemukan luka levet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, pada kepala sebelah kiri ditemukan luka memar (bengkak) berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter terletak empat sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh;
- b. Dahi : pada dahi kanan ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.
- c. Pelipis : Pada pelipis kanan ditemukan luka lecet berukuran satu koma delapan sentimeter terletak enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pelipis kiri ditemukan dua buah luka memar berwarna

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kebiruan. Luka memar pertama berukuran empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak nol koma lima sentimeter dari luka memar pertama dan enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

d. Pipi : pada pipi kanan ditemukan luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pipi kiri ditemukan dua buah luka lecet pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali.

e. Daggu: Pada daggu sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

f. Mulut : pada bibir atas bagian dalam ditemukan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak tepat pada garis pertengahan depan tubuh.

2. Leher : Pada leher sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

3. Dada : Pada dada kanan ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak tepat pada tulang selangka dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

4. Pundak : Pada pundak kiri ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

5. Anggota gerak atas kanan : pada siku ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak dua sentimeter dari luka lecet pertama. Pada telapak tangan ditemukan dua buah luka lecet, luka lecet pertama berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet kedua berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama. Pada punggung jari

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (jari jempol) ditemukan luka lecet berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Anggota gerak atas kiri : pada telapak tangan ditemukan luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

6. Anggota gerak bawah kanan : pada mata kaki bagian dalam ditemukan luka memar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pada mata kaki ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak bawah kiri : Pada punggung kaki ditemukan luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

CT Scan Kepala : ditemukan pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Tindakan/Terapi :

- Korban telah diberikan pengobatan dan dilakukan Tindakan operasi kepala.
- Hasil Operasi : dilakukan evakuasi/pengangkatan pendarahan sekitar 50 cc.
- Korban dirawat ruang ICU selama satu hari.
- Korban meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.00 wita.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Kesadaran menurun
- b. Luka memar pada kepala sebelah kiri, pada pelipis kiri, pada pipi kanan, dan pada mata kaki kanan bagian dalam.
- c. Luka lecet pada kepala sebelah kanan, pada dahi kanan, pada pelipis kanan, pada pipi kiri, pada dagu sebelah kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada leher sebelah kiri, pada dada kanan, pada Pundak kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan dan kiri.
- d. Hasil foto kepala/CT scan kepala : pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri.

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

e. Korban dirawat ruang ICU selama satu hari hingga meninggal dunia.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan**" terhadap korban **IKHWANUDDIN AMIR**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, terdakwa melihat korban **IKHWANUDDIN AMIR** memarkirkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih di dekat lorong samping sekolah GKLB Luwuk yang tepat berada di depan rumah terdakwa, yang mana terdakwa memperhatikan korban **IKHWANUDDIN AMIR** sudah 4 (empat) kali berada di sekitar lorong samping sekolah GKLB Luwuk melakukan tindakan mencurigakan seperti orang sedang membuang narkoba jenis sabu, merasa tidak terima dengan perbuatan korban **IKHWANUDDIN AMIR** tersebut, terdakwa menghubungi Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias **AUL** untuk datang ke rumah terdakwa untuk menemani terdakwa memperhatikan korban **IKHWANUDDIN AMIR**. Setiba di rumah terdakwa, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias **AUL** diberikan handphone oleh terdakwa untuk merekam terdakwa yang hendak memperingatkan korban **IKHWANUDDIN AMIR** karena terdakwa kesal korban **IKHWANUDDIN AMIR** suka membuang narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** bersama Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias **AUL** yang sedang merekam menggunakan handphone terdakwa menghampiri korban **IKHWANUDDIN AMIR**, lalu terdakwa mengatakan kepada korban **IKHWANUDDIN AMIR** "**WEI JANGAN BALEMPAR**

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMPAR DISINI NGANA", melihat korban IKHWANUDDIN AMIR kebingungan, terdakwa langsung memukul korban IKHWANUDDIN AMIR tepat di bagian wajah, kemudian terdakwa kembali memukul menggunakan dua tangan terkepal secara berulang kali kira-kira sebanyak 20 (dua puluh) kali mengenai dada, perut, punggung, serta kepala korban IKHWANUDDIN AMIR yang masih mengenakan helm dan leher bagian belakang sehingga korban IKHWANUDDIN AMIR meminta ampun sambil menjelaskan bahwa korban IKHWANUDDIN AMIR hanya disuruh, selanjutnya korban IKHWANUDDIN AMIR berusaha menghindari dari pukulan terdakwa dan lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang korban IKHWANUDDIN AMIR kendarai, setelah menyimpan rekaman dalam handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL ikut pergi meninggalkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih tersebut di lorong samping sekolah GKL B Luwuk untuk pergi ke kios tempat terdakwa bermain game, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL pergi meninggalkan terdakwa sendiri untuk menjemput pacarnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali menemui terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN di depan kios kilometer 1 tempat terdakwa bermain game PUBG melalui handphone milik terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa terkait pengeroyokan yang terjadi di depan kantor Kelurahan Bungin, namun Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL tidak memberitahukan secara jelas kepada terdakwa apa yang terjadi karena pada saat itu Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL hanya merekam peristiwa tersebut menggunakan handphone milik Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay Alias AUL kembali bermain game dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa pulang ke rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sudah tidak melihat keberadaan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang dikendarai oleh korban IKHWANUDDIN AMIR.

- Bahwa perbuatan terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN mengakibatkan korban IKHWANUDDIN AMIR mengalami luka-luka dan dirawat ruang ICU selama satu hari.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. Reg/RM : 00-212368 tanggal 11 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap korban IKHWANUDDIN AMIR dengan hasil pemeriksaan fisik :

1. Kepala :

a. Bentuk : pada kepala sebelah kanan ditemukan luka levet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, pada kepala sebelah kiri ditemukan luka memar (bengkak) berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter terletak empat sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh;

b. Dahi : pada dahi kanan ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

c. Pelipis : Pada pelipis kanan ditemukan luka lecet berukuran satu koma delapan sentimeter terletak enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pelipis kiri ditemukan dua buah luka memar berwarna merah kebiruan. Luka memar pertama berukuran empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak nol koma lima sentimeter dari luka memar pertama dan enam sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

d. Pipi : pada pipi kanan ditemukan luka memar berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh. Pada pipi kiri ditemukan dua buah luka lecet pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh, luka lecet kedua berukuran satu koma lima sentimeter kali.

e. Daggu: Pada dagu sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter terletak tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

f. Mulut : pada bibir atas bagian dalam ditemukan luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter terletak tepat pada garis pertengahan depan tubuh.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Leher : Pada leher sebelah kiri ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter terletak delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

3. Dada : Pada dada kanan ditemukan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak tepat pada tulang selangka dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

4. Pundak : Pada pundak kiri ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama dan delapan sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh.

5. Anggota gerak atas kanan : pada siku ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter terletak dua sentimeter dari lecet pertama. Pada telapak tangan ditemukan dua buah luka lecet, luka lecet pertama berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet kedua berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter terletak satu sentimeter dari luka lecet pertama. Pada punggung jari pertama (jari jempol) ditemukan luka lecet berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

Anggota gerak atas kiri : pada telapak tangan ditemukan luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

6. Anggota gerak bawah kanan : pada mata kaki bagian dalam ditemukan luka memar berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada mata kaki ditemukan dua buah luka lecet. Luka lecet pertama berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak bawah kiri : Pada punggung kaki ditemukan luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pemeriksaan Penunjang :

CT Scan Kepala : ditemukan pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Tindakan/Terapi :

- Korban telah diberikan pengobatan dan dilakukan Tindakan operasi kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Operasi : dilakukan evakuasi/pengangkatan pendarahan sekitar 50 cc.
- Korban dirawat ruang ICU selama satu hari.
- Korban meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.00 wita.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Kesadaran menurun
- b. Luka memar pada kepala sebelah kiri, pada pelipis kiri, pada pipi kanan, dan pada mata kaki kanan bagian dalam.
- c. Luka lecet pada kepala sebelah kanan, pada dahi kanan, pada pelipis kanan, pada pipi kiri, pada dagu sebelah kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada leher sebelah kiri, pada dada kanan, pada Pundak kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan dan kiri.
- d. Hasil foto kepala/CT scan kepala : pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- e. Korban dirawat ruang ICU selama satu hari hingga meninggal dunia.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 251/PID/2024/PT PAL tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 251/PID/2024/PT PAL tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai
NO.REG.PERKARA: PDM-25/P.2.11/Eoh.2/06/2024, tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna Biru Milik Korban IKHWANUDDIN AMIR;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Abu-Abu Milik Korban IKHWANUDDIN AMIR;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau Milik MUH. FADILI AHMAD Alias ADI POGBA;
- 1 (satu) lembar Jaket Warna Biru dongker milik MUH IKBAL Alias NIO;
- 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna Hitam milik MUH FADIL NAPU Alias APO;
- 1 (satu) buah Helm Warna putih milik MUH FADIL NAPU Alias APO;
- 1 (satu) buah Sandal warna Hitam Putih milik MUH FADIL NAPU Alias APO;
- 1 (lembar) Celana Jeans Warna Biru Milik FADDAL KARIM Alias ADAL;
- 1 (satu) buah Sandal Warna Hitam Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Hitam Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Celana Trening Warna Biru putih Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Celana Jeans Warna Biru Milik SEPTIAN TRIANSYAH MOHI Alias IAN;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam milik SEPTIAN TRIANSYAH MOHI Alias IAN;
- 1 (satu) buah HP Readmi Warna Biru Milik MUHAMAD FAHRUL SIBAY Alias ARUL;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Pocco warna biru metalik milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy AO3 warna hitam milik FADDAL KARIM Alias ADAL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru putih Milik FADDAL KARIM Alias ADAL.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SEPTIAN TRIANSYAH MOHI alias IAN, Dkk dan perkara VALENTINO ROMPAS, dkk

4. Membebaskan agar terdakwa STIFAN DAMAILA Alias STIFAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 142/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Stifan Damaila Alias Stifan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna Biru Milik Korban Ikhwanuddin Amir;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Abu-Abu Milik Korban Ikhwanuddin Amir;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Ikhwanuddin Amir melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau Milik MUH. FADILI AHMAD Alias ADI POGBA;

Dikembalikan kepada saudara Muh. Fadili Ahmad Alias Adi Pogba;

- 1 (satu) lembar Jaket Warna Biru dongker milik MUH IKBAL Alias NIO;

Dikembalikan kepada saudara Muh Ikbal Alias Nio;

- 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna Hitam milik MUH FADIL NAPU Alias APO;
- 1 (satu) buah Helm Warna putih milik MUH FADIL NAPU Alias APO;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sandal warna Hitam Putih milik MUH FADIL NAPU Alias APO;

Dikembalikan kepada saudara Muh Fadil Napu Alias Apo;

- 1 (lembar) Celana Jeans Warna Biru Milik FADDAL KARIM Alias ADAL;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy AO3 warna hitam milik FADDAL KARIM Alias ADAL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru putih Milik FADDAL KARIM Alias ADAL;

Dikembalikan kepada Saksi Faddal Karim Alias Adal;

- 1 (satu) buah Sandal Warna Hitam Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Hitam Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Celana Trening Warna Biru putih Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) buah Handphone merk Pococo warna biru metalik milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa Stifan Damaila Alias Stifan;

- 1 (satu) lembar Celana Jeans Warna Biru Milik SEPTIAN TRIANSYAH MOHI Alias IAN;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam milik SEPTIAN TRIANSYAH MOHI Alias IAN;

Dikembalikan kepada saudara Septian Triansyah Mohi Alias Ian;

- 1 (satu) buah HP Readmi Warna Biru Milik anak saksi MUHAMAD FAHRUL SIBAY Alias ARUL;

Dikembalikan kepada anak saksi Muhamad Fahrul Sibay Alias Arul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta Pid.B/2024/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 142/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 14 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 5

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2024, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa masing masing tertanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna Biru Milik Korban IKHWANUDDIN AMIR;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Abu-Abu Milik Korban IKHWANUDDIN AMIR;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Hijau Milik MUH. FADILI AHMAD Alias ADI POGBA;
 - 1 (satu) lembar Jaket Warna Biru dongker milik MUH IKBAL Alias NIO;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna Hitam milik MUH FADIL NAPU Alias APO;
- 1 (satu) buah Helm Warna putih milik MUH FADIL NAPU Alias APO;
- 1 (satu) buah Sandal warna Hitam Putih milik MUH FADIL NAPU Alias APO;
- 1 (lembar) Celana Jeans Warna Biru Milik FADDAL KARIM Alias ADAL;
- 1 (satu) buah Sandal Warna Hitam Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Hitam Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Celana Trening Warna Biru putih Milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;
- 1 (satu) lembar Celana Jeans Warna Biru Milik SEPTIAN TRIANSYAH MOHI Alias IAN;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos Warna Hitam milik SEPTIAN TRIANSYAH MOHI Alias IAN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Readmi Warna Biru Milik MUHAMAD FAHRUL SIBAY Alias ARUL;
- 1 (satu) buah Handphone merk Pococo warna biru metalik milik STIFAN DAMAILA Alias STIFAN;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy AO3 warna hitam milik FADDAL KARIM Alias ADAL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna biru putih Milik FADDAL KARIM Alias ADAL

Dikembalikan kepada terdakwa IV FADDAL KARIM Alias ADAL

4. Membebaskan agar terdakwa **STIFAN DAMAILA Alias STIFAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 14

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novemberr 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Lebih Lebih Subsidaire Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA, terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Pisang Kilometer 1, Kel. Bungin, Kec. Luwuk, Kab. Banggai dan melihat Korban Ikhwanuddin Amir memarkirkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih di dekat lorong samping sekolah GKLB Luwuk yang tepat berada di depan rumah terdakwa, yang mana terdakwa memperhatikan Korban Ikhwanuddin Amir sudah 4 (empat) kali berada di sekitar lorong samping sekolah GKLB Luwuk melakukan tindakan mencurigakan seperti orang sedang membuang narkoba jenis sabu, merasa tidak terima dengan perbuatan Korban Ikhwanuddin Amir tersebut, terdakwa menghubungi Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias Aul untuk datang ke rumah terdakwa untuk menemani terdakwa memperhatikan Korban Ikhwanuddin Amir. Setiba di rumah terdakwa, Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias Aul diberikan handphone oleh terdakwa untuk merekam terdakwa yang hendak memperingatkan Korban Ikhwanuddin Amir karena terdakwa kesal Korban Ikhwanuddin Amir suka membuang narkoba jenis sabu di depan rumah terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan ditemani Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias Aul yang sedang merekam menggunakan handphone terdakwa menghampiri Korban Ikhwanuddin Amir, lalu terdakwa mengatakan kepada Korban Ikhwanuddin Amir "Wei jangan balempar lempar disini ngana", melihat Korban Ikhwanuddin Amir kebingungan, terdakwa langsung memukul Korban Ikhwanuddin Amir tepat di bagian wajah, kemudian terdakwa kembali memukul menggunakan dua tangan terkepal secara berulang kali kira-kira sebanyak 20 (dua puluh) kali mengenai dada, perut, punggung, serta kepala Korban Ikhwanuddin Amir yang masih mengenakan helm dan leher bagian belakang sehingga Korban Ikhwanuddin Amir meminta ampun sambil menjelaskan bahwa Korban Ikhwanuddin Amir hanya disuruh, selanjutnya Korban Ikhwanuddin Amir berusaha menghindari dari pukulan terdakwa

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru putih yang Korban Ikhwanuddin Amir kendaraai, setelah menyimpan rekaman dalam handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias Aul ikut pergi meninggalkan motor Yamaha Mio M3 warna biru putih tersebut di lorong samping sekolah GKLB Luwuk untuk pergi ke kios tempat terdakwa bermain game, kemudian sekitar pukul 21.00 wita Anak Saksi Muhammad Fahrul Sibay alias Aul pergi meninggalkan terdakwa sendiri untuk menjemput pacarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. Reg/RM : 00-212368 tanggal 11 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku dokter pemeriksa di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Instalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kab. Banggai, dilakukan pemeriksaan terhadap Korban Ikhwanuddin Amir dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Kesadaran menurun
- b. Luka memar pada kepala sebelah kiri, pada pelipis kiri, pada pipi kanan, dan pada mata kaki kanan bagian dalam.
- c. Luka lecet pada kepala sebelah kanan, pada dahi kanan, pada pelipis kanan, pada pipi kiri, pada dagu sebelah kiri, pada bibir atas bagian dalam, pada leher sebelah kiri, pada dada kanan, pada Pundak kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan dan kiri.
- d. Hasil foto kepala/CT scan kepala : pendarahan yang luas diatas selaput tebal otak daerah samping belakang kanan dan pendarahan sisi kiri. Pembengkakan jaringan otak. Patah tulang tengkorak bagian samping belakang kanan. Patah tulang pipi kanan.

Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

- e. Korban dirawat ruang ICU selama satu hari hingga meninggal dunia.

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.

Menimbang bahwa mengenai alasan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yaitu bahwa Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan Terdakwa **STIFAN DAMAILA tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, serta selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa STIFAN

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMAILA yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, namun terhadap pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**penganiayaan**" tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim. Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat, atas alasan-alasan dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menilai materi permohonan Banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara ini, serta tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Banding, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, untuk itu terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 14 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 142/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H. M.H.** dan **Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Saripa Maloho, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

ttd

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho, S.H.

Hal. 29 dari 28 hal. Putusan Nomor 251/PID/PT PAL